



SALINAN

BUPATI DEMAK

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, kebutuhan pokok bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Agribisnis di Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Agribisnis di Kabupaten Demak.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Demak.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Demak.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Demak.
9. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Demak.
10. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
11. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

12. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
13. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
14. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
16. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
17. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
18. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang.
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau pengadaan pupuk an-organik (Urea, Sp 36, ZA, dan NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
21. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
22. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
23. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPP Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling tinggi 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling tinggi 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci setiap Kecamatan dengan jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi perbulan setiap Kecamatan untuk masing-masing subsektor akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi setiap Kecamatan dirinci lebih lanjut untuk tiap Desa yang jenis, jumlah dan sebaran per bulannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (5) Alokasi pupuk bersubsidi setiap Desa agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh kelompok tani, petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa/Lurah setempat. Rekapitulasi RDKK pupuk Bersubsidi Kecamatan disusun oleh Petugas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan (P3K) dan disetujui oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan, dan Camat setempat.
- (6) Rekapitulasi RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten disusun oleh Dinas Pertanian dan disetujui oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (7) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok sesuai luas areal usaha tani ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jadwal sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Realokasi antar desa dalam wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Jadwal sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di Desa dalam wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Jadwal alokasi pupuk bersubsidi perbulan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, atas rekomendasi KPPP Kabupaten, distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam hal pupuk bersubsidi di wilayah Desa pada suatu Kecamatan di Kabupaten Demak pada bulan berjalan tidak mencukupi, atas rekomendasi KPPP Kabupaten, distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diproduksi dan diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, dan PT. Petro Kimia Gresik.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani didasarkan pada RDKK Pupuk Subsidi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani, petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagaimana berikut.
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK Phonska = 50 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 8

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan kelompok tani, petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan realokasi antar wilayah-wilayah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasi, setelah dilakukan koordinasi dengan KPPP Kabupaten.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/6/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KPPP Kabupaten dibantu oleh petugas organisme pengganggu tumbuhan, pengamat hama dan penyakit (popt-php) dan tenaga harian lepas (THL) atau tenaga bantu pengendali organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Januari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 1

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH RIDHODHIN, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA
 ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KABUPATEN
 DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK (TON)	POG (TON)
1	2	3	4	5	6	7
1	DEMAK	2,406	1,000	958	2,442	917
2	BONANG	3,310	845	940	1,586	1,026
3	WONOSALAM	2,670	775	776	1,605	736
4	DEMPET	3,060	790	940	2,272	754
5	KEBONAGUNG	2,525	675	675	1,735	1,020
6	KARANGTENGAH	2,498	648	648	1,140	800
7	GUNTUR	3,226	680	880	1,525	839
8	SAYUNG	3,165	648	648	1,110	918
9	MRANGGEN	5,362	665	838	1,564	804
10	KARANGAWEN	4,090	604	792	1,457	958
11	MIJEN	3,529	890	1,060	2,750	1,070
12	WEDUNG	3,424	830	830	2,134	923
13	GAJAH	2,890	750	898	2,533	853
14	KARANGANYAR	3,845	1,000	1,118	2,446	1,083
	JUMLAH	46,000	10,800	12,000	26,300	12,700

BUPATI DEMAK,
 ttd
 MOH. DACHIRIN SAID